

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM
PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR
TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA GUNA
MENJUAL HARTA KARENA PEWARISAN (*STUDI PUTUSAN
NOMOR : 151/PDT.P/2024/PN. RAP*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Labuhanbatu**



**OLEH :
ANITA SARI SILABAN
2102100027**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTUPRAPAT
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN
HAKIM DALAM PERMOHONAN PERWALIAN ANAK
DI BAWAH UMUR TERKAIT PERTANGGUNG
JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA
KARENA PEWARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
151/PDT.P/2024/PN. RAP)

NAMA : ANITA SARI SILABAN

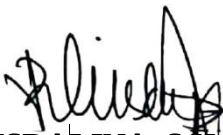
NPM : 2102100027

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

PEMBIMBING II


MAYA JANNAH, S.H., M.H.
NUPTK : 9649761662230242

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN
HAKIM DALAM PERMOHONAN PERWALIAN ANAK
DI BAWAH UMUR TERKAIT PERTANGGUNG
JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA
KARENA PEWARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
151/PDT.P/2024/PN. RAP)

NAMA : ANITA SARI SILABAN

NPM : 2102100027

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 11 Juli 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : Maya Jannah, S.H., M.H
NUPTK : 9649761662230242

Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H
NUPTK : 4646766667130292

Tanda Tangan

Rantauprapat, 04 September 2025

Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H
NUPTK : 0662760661131062

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANITA SARI SILABAN

NPM : 2102100027

JUDUL :ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN
HAKIM DALAM PERMOHONAN PERWALIAN ANAK
DI BAWAH UMUR TERKAIT PERTANGGUNG
JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA
KARENA PEWARISAN (STUDI PUTUSAN
NO.151/PDT.P/2024/PN RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan diseluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 11 juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



ANITA SARI SILABAN
NPM : 2102100012

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM
PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT
PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA
KARENA PEWARISAN (Studi Putusan Nomor : 151/Pdt.P/2024/PN RAP)

Oleh : Nama : ANITA SARI SILABAN, NPM : 2102100027

Anak sebagai subjek hukum belum memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal melakukan transaksi atas harta warisan. Ketentuan hukum memerlukan adanya penetapan perwalian oleh hakim, terutama ketika orang tua atau wali berniat menjual atau mengagunkan harta peninggalan anak di bawah umur, guna melindungi kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) prosedur pengajuan permohonan perwalian oleh orang tua dalam rangka menjual atau mengagunkan harta anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap, dan (2) dasar pertimbangan hakim serta konsekuensi hukumnya dalam menetapkan perwalian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengkaji norma-norma hukum seperti KUHPdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, serta doktrin hukum terkait. Selain itu, di dukung dengan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim terhadap permohonan perwalian merupakan syarat mutlak sebelum wali dapat mewakili anak dalam melakukan transaksi jual beli atau pengagungan harta warisan. Hakim memutuskan permohonan berdasarkan bukti administratif (akta kelahiran, akta kematian, sertifikat, surat keterangan ahli waris) dan keterangan saksi, serta mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum yang ditetapkan dalam Pasal 345 KUHPdata dan Pasal 47 UU Perkawinan. Kesimpulannya, meskipun orang tua secara hukum memiliki wewenang untuk mengelola harta warisan anak, Ketidak cukupan perlindungan hukum bagi anak menjadikan penetapan perwalian hakim sebagai instrumen yang wajib. Penetapan ini menjamin bahwa pengelolaan harta dilakukan dengan akuntabilitas wali dan sesuai hukum. Temuan ini memperkuat bahwa perwalian melalui penetapan hakim efektif sebagai sarana perlindungan hukum anak di bawah umur, sekaligus menempatkan dasar pertimbangan yuridis dan dampak hukum yang substansial.

Kata kunci: Penetapan Hakim, Perwalian Anak di Bawah Umur, Pertanggung jawaban Orang Tua, Penjualan Harta Warisan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA GUNA MENJUAL HARTA KARENA PEWARISAN (STUDI PUTUSAN NO.151/PDT.P/2024/PN RAP)”**

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum Universitas Labuhanbatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikan nya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua pihak sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H.,M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Prof. Ade Parlaungan, S.E.,M.SI., Ph.D., selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan sekaligus Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, motivasi serta mengarahkan, dan memberi masukan juga perhatian kepada mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu termasuk didalamnya penulis sehingga penulis lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Indra Kumalasari, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi (Ka. Prodi) Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang membantu penyelesaian KHS penulis dan menerima judul skripsi penulis dengan cepat.
5. Ibu Maya Jannah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memeriksa serta memberikan masukan yang berarti agar skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu penulis ucapkan terima kasih atas arahan, masukan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat beserta staf Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah membantu penulis dalam riset penelitian di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Ramli Silaban dan Rosmawati Siringo-ringo Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kasih sayang,dukungan serta semangat dan segala perhatian yang tak pernah putus yang kalian berikan, Terima kasih banyak atas doa yang telah ayah dan ibu lantunkan di setiap sujud, untuk setiap tetes keringat usaha dan kesabaran yang tiada batas.

9. Untuk abang-abang saya Serta kakak dan adik saya, Penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk abang saya Darman Silaban Terima kasih atas dukungannya yang selalu memberi nasehat yang baik dan juga memberi dorongan serta semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat terkasih, dan seperjuangan dari sekolah hingga menuju sarjana bersama, Rahma Chairun Nisa, Rizky Oktavia Munthe, Fadilla Anisa Sinuraya, yang selalu memberi penulis semangat dan dukungan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu terkhusus teman-teman Seperjuangan Mahasiswa Reguler Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Angkatan 2021.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga kebaikan, bantuan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan yang maha esa Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, 11 Juli 2025



ANITA SARI SILABAN
NPM : 2102100027

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan	12
2.1.2 Putusan Hakim	12
2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim	14
2.1.4 Asas Asas Putusan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Permohonan	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perwalian	18
2.3.1 Pengertian Perwalian.....	19
2.3.2 Sebab Timbulnya Perwalian	22
2.3.3 Macam-Macam Perwalian	23
2.3.4 Berakhirnya Perwalian.....	24
2.4 Tinjauan Umum Jual Beli	26
2.4.1 Pengertian Jual Beli	26
2.4.2 Jual Beli Tanah	27
2.5 Jual Beli Tanah Waris	31
2.5.1 Tinjauan Umum Tentang Warisan.....	33
2.5.2 Unsur-unsur Terjadinya Pewarisan.....	34
2.5.3 Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.....	35

2.5.4 Golongan Ahli Waris	35
2.6 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
2.6.1 Anak Secara Yuridis	36
2.6.2 Perlindungan Anak.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2.1 Tempat Penelitian	42
3.2.2 Waktu Penelitian.....	42
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	43
3.4 Cara Kerja	44
3.5 Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Menjual Harta Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu Studi Putusan Nomor 151/ Pdt.P/2024/PN Rap)	46
4.1.1 Posisi Kasus	46
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perwalian Anak di bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Rap)	57
4.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim.....	57
4.2.2 Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Sebagai Wali dalam Menjaga dan Mengelola Harta Anak di bawah Umur Menurut Hakim	59
4.2.3 Sistem Hukum Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Anak di Bawah Umur Perkara Waris dan Perwalian.....	60
4.2.4 Kendala & Tantangan Hakim dalam Menangani Perkara Perwalian dan Penjualan Harta Anak di Bawah Umur.....	63
5.1 Gambar Hasil Wawancara	66

BAB V KESIMPULAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71